



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KBPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 169 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/39/KPTS/408.21/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENDATAAN, VERIFIKASI DAN PELAPORAN PASCA BENCANA
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Saudara Drs. DIDIT MARYANTO, MM Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/39/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Pendataan, Verifikasi dan Pelaporan Pasca Bencana Kabupaten Pacitan Tahun 2015 tunjuk sebagai Penanggungjawab telah alih tugas/mutasi, maka guna kelancaran serta ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan, Verifikasi dan Pelaporan Pasca Bencana di Kabupaten Pacitan perlu di tunjuk penggantinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menctapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/39/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Pendataan, Verifikasi dan Pelaporan Pasca Bencana Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
17. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/39/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Pendataan, Verifikasi dan Pelaporan Pasca Bencana Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/39/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Pendataan, Verifikasi dan Pelaporan Pasca Bencana Kabupaten Pacitan Tahun 2015, sebagai berikut:

Pada halaman Lampiran :

- Nomor urut 1 kolom 3 Drs. DIDIT MARYANTO, MM diubah dan ditulis TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;

3. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.